



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

REGISTRAR NAMA DOMAIN DAN *SUBDOMAIN*
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Registrar Nama Domain dan *Subdomain* Instansi Pemerintah Kabupaten Pemalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan dan Akronim Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang *Registrar* Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);

10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REGISTRAR NAMA DOMAIN DAN *SUBDOMAIN* PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika, selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
7. Regisrar adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses pendaftaran, *renewal* dan transfer domain.
8. Registrar Nama Domain dan *Subdomain* Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama Domain tingkat turunan untuk kebutuhan Perangkat Daerah.
9. Domain Perangkat Daerah Penyelenggara adalah alamat internet dari Perangkat Daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
10. *Subdomain* adalah bagian dari Domain yang digunakan sebagai pembagian area dari sebuah *website* yang digunakan oleh Perangkat Daerah.

11. Pengguna Nama Domain yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Perangkat Daerah yang telah mendapat Nama Domain Perangkat Daerah berdasarkan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
12. Pejabat Nama Domain adalah Diskominfo yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Perangkat Daerah.
13. Server Nama Domain adalah Sistem Elektronik yang digunakan untuk memberikan layanan domain.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Nama Domain dan *Subdomain* yang meliputi:
 - a. pendaftaran Nama Domain dan *Subdomain*;
 - b. penggunaan Nama Domain dan *Subdomain*;
 - c. penonaktifkan Nama Domain dan *Subdomain*;
 - d. perpanjangan Nama Domain dan *Subdomain*;
 - e. penunjukan Pejabat Nama Domain dan *Subdomain*;
 - f. perubahan Nama Domain dan *Subdomain*, data Pengguna, dan Pejabat Nama Domain dan *Subdomain*; dan
 - g. Server Nama Domain dan *Subdomain*.
- (2) Nama Domain dan *Subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Nama Domain dan *Subdomain* yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah, hutang, dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Diskominfo merupakan Registrar Nama Domain Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Registrar Nama Domain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melimpahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah sebagai pengelola nama domain Perangkat Daerah.

BAB III

KLASIFIKASI NAMA DOMAIN DAN *SUBDOMAIN*

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain dan/atau *Subdomain* sebagai alamat elektronik resmi Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang berada di daerah, atau perangkat kewilayahan pada Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa, dapat menggunakan Nama Domain dan/atau *Subdomain* sebagai alamat elektronik resmi Perangkat Daerah.
- (3) Unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjadi subdomain dari Nama Domain Perangkat Daerah.
- (4) Nama Domain dan *Subdomain* Perangkat Daerah harus dibuat sesuai format yang tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki pelayanan publik dapat mengajukan permohonan Nama Domain atau *Subdomain* sebagai alamat elektronik resmi sesuai nomenklatur Pelayanan Publik yang dimiliki sebagai Nama Domain Pelayanan Publik.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama Domain Pelayanan Publik harus dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan berskala nasional dan/atau internasional dapat mengajukan Nama Domain atau *Subdomain* sebagai Nama Domain atau *Subdomain* Khusus.
- (2) Kegiatan berskala nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama Domain Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGUNAAN NAMA DOMAIN DAN *SUBDOMAIN*
DAN PENUNJUKAN PEJABAT NAMA DOMAIN DAN *SUBDOMAIN*

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah mengajukan pendaftaran Nama Domain kepada Diskominfo.
- (2) Nama Domain dan/atau *Subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah, nomenklatur Pelayanan Publik, dan nama kegiatan berskala nasional atau internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Karakter Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Domain dan/atau *Subdomain*, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat permohonan Nama Domain Perangkat Daerah;
 - b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Perangkat Daerah;
 - c. surat penunjukan Pejabat Nama Domain; dan
 - d. kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Anggota TNI, Kartu Anggota POLRI, atau Kartu Identitas Pegawai Tetap pada Perangkat Daerah Penyelenggara Negara lainnya.
- (5) Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Domain dan/atau *Subdomain* Pelayanan Publik, Perangkat Daerah harus melampirkan:
 - a. surat permohonan Nama Domain dan/atau *Subdomain* Layanan Publik;
 - b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - c. keterangan mengenai Pelayanan Publik;
 - d. surat penunjukan Pejabat Nama Domain; dan
 - e. kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Anggota TNI, Kartu Anggota POLRI, atau Kartu Identitas Pegawai Tetap pada Instansi Penyelenggara Negara lainnya.

- (6) Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Domain dan/atau *Subdomain* Khusus, Perangkat Daerah harus melampirkan:
- a. surat permohonan Nama Domain dan/atau Sub Domian Khusus;
 - b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional;
 - c. keterangan mengenai kegiatan berskala nasional atau internasional yang dimaksud.
 - d. surat penunjukan Pejabat Nama Domain; dan
 - e. kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Anggota TNI, Kartu Anggota POLRI, atau Kartu Identitas Pegawai Tetap pada Instansi Penyelenggara Negara lainnya.

Pasal 8

- (1) Diskominfo berwenang menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran Nama Domain dan/atau Sub domian dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah penerimaan permohonan pendaftaran secara elektronik.
- (2) Diskominfo menolak permohonan pendaftaran Nama Domain dalam hal:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. permohonan yang diajukan bukan berasal dari Perangkat Daerah dan/atau menjadi kewenangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Nama Domain atau *Subdomain* yang diajukan telah digunakan oleh Instansi lain; atau
 - d. Nama Domain atau *Subdomain* yang diajukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama Domain yang telah disetujui oleh Diskominfo dapat digunakan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Nama Domain tersebut disetujui dan diaktifkan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah berhak menggunakan Nama Domain dan/atau *Subdomain* yang diaktifkan dan bertanggung jawab atas penggunaannya.
- (2) Diskominfo dapat menerbitkan peraturan yang mengatur dan penggunaan Nama Domain dan/atau *Subdomain* dan turunan di lingkungannya sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Perpanjangan dan Penonaktifan

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan perpanjangan penggunaan Nama Domain dan/atau *Subdomain*.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun terhitung sejak tanggal diaktifkannya Nama Domain dan/atau *Subdomain* atas permintaan Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Diskominfo berwenang melakukan penonaktifan Nama Domain dan/atau *Subdomain*.
- (2) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat sementara maupun permanen.
- (3) Penonaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Diskominfo jika:
 - a. pengguna tidak memperpanjang penggunaan Nama Domain dan/atau *Subdomain* dalam batas waktu 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak berakhirnya masa berlaku Nama Domain dan/atau *Subdomain* tersebut;
 - b. Nama Domain atau *Subdomain* dalam proses penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Nama Domain atau *Subdomain* berstatus dalam pengawasan Karena mengalami masalah penyalahgunaan.
- (4) Penonaktifan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan Diskominfo jika:
 - a. proses penyelesaian perselisihan Nama Domain atau *Subdomain* memutuskan penonaktifan;
 - b. merupakan keputusan hukum yang berlaku tetap;
 - c. tidak diperpanjang dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penonaktifan sementara; atau
 - d. atas permintaan resmi Perangkat Daerah terkait.

BAB V

PERUBAHAN NAMA DOMAIN DAN *SUBDOMAIN*, DATA PENGGUNA, DAN PEJABAT NAMA DOMAIN DAN *SUBDOMAIN*

Bagian Kesatu

Perubahan Nama Domain

Pasal 12

Perangkat Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Domain dan/atau *Subdomain* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Nama Domain atau *Subdomain* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perangkat Daerah harus mengirimkan surat yang ditujukan kepada Diskominfo yang ditandatangani oleh Sekretaris Perangkat Daerah.
- (2) Surat pengajuan perubahan Nama Domain dan *Subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan persyaratan dalam Pasal 7 ayat (4) sampai dengan ayat (6).

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menggunakan Nama Domain dan *Subdomain* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat menggunakan Nama Domain dan *Subdomain* sebelum perubahan secara bersamaan.
- (2) Penggunaan Nama Domain dan *Subdomain* sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sesudah penetapan perubahan.

Pasal 15

Diskominfo berwenang menyetujui atau menolak pengajuan perubahan Nama Domain dan/atau *Subdomain* dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengajuan secara elektronik.

Bagian Kedua

Perubahan Data Pejabat Nama Domain Atau *Subdomain*

Pasal 16

Perangkat Daerah dapat mengajukan perubahan data Pejabat Nama Domain atau *Subdomain* kepada Diskominfo.

Pasal 17

- (1) Perubahan Data Pejabat Nama Domain dan/atau *Subdomain* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan atas dasar permintaan yang disampaikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah.

- (2) Permintaan perubahan data Pejabat Nama Domain dan/atau *Subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara elektronik kepada Diskominfo dengan melampirkan surat permohonan perubahan Data Pejabat Nama Domain atau *Subdomain* dan ditandatangani oleh pihak Perangkat Daerah yang berwenang.
- (3) Surat pengajuan perubahan Data Pejabat Nama Domain atau *Subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan persyaratan dalam Pasal 7 ayat (4) sampai dengan ayat (6).

Pasal 18

- (1) Diskominfo dapat menyetujui atau menolak pengajuan perubahan Data Pejabat Nama Domain atau *Subdomain*.
- (2) Diskominfo menolak pengajuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 17; atau
 - b. permintaan yang diajukan bukan berasal dari Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 19

Diskominfo berwenang menyetujui atau menolak pengajuan perubahan Data Pejabat Nama Domain atau *Subdomain* dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengajuan secara elektronik.

BAB VI

SERVER NAMA DOMAIN DAN *SUBDOMAIN*

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menggunakan Nama Domain dan *Subdomain* wajib menggunakan Server Nama Domain atau *Subdomain* yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang.
- (2) Perangkat Daerah yang menggunakan Nama Domain dan *Subdomain* wajib menggunakan Alamat Protokol Internet (*IP ADDRESS*) yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang.
- (3) Server Nama Domain atau *Subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Alamat Protokol Internet (*IP ADDRESS*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Nama Domain yang sesuai dengan Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Perangkat Daerah yang telah menggunakan Nama Domain atau *Subdomain* sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang telah menggunakan Nama Domain atau *Subdomain* tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo menonaktifkan Nama Domain atau *Subdomain* secara permanen.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 16 Okt 2017

Bupati Pemalang,

PARAF HIRARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 16 Okt 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,


BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 52



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang *ms 8/11/17*
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal : 8 November 2017
Nomor : 180/840 / Hk
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

ISI

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati Pemalang tentang Registrar Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Yang telah diajukan oleh Diskominfo Kabupaten Pemalang.

2. Koreksi ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Untuk itu mohon asmanan.

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

[Signature]
PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI	
Kasubag	<i>[Signature]</i>

BUPATI PEMALANG	
AGENDA SURAT	
Tgl. Turun	: 08 NOV 2017
Nomor	: <i>[Signature]</i>
Paraf	: <i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 52-TAHUN
TENTANG REGISTRAR NAMA DOMAIN DAN *SUBDOMAIN* PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG

FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN

INSTANSI	FORMAT PENANAMAN NAMA DOMAIN
Lembaga Legislatif Daerah dan Sekretariat Lembaga Legislatif Daerah	Karakter nama [lembaga Legislatif Daerah]-[lokasi keberadaan instansi yang dimaksud].go.id Menjadi <i>Subdomain</i> Instansi Pemerintah Daerah. Karakter nama [Sekretariat].[Lembaga Legislatif Daerah] – [Lokasi keberadaan instansi yang dimaksud].go.id
Perangkat Daerah	Karakter nama [Perangkat Daerah atau singkatannya].pemalangkab.go.id
Lembaga Setingkat Kementrian, Instansi vertikal di daerah, dan Instansi kewilayahan di daerah	Karakter nama [Lembaga Setingkat Kementrian].go.id Karakter nma [(Singkatan)Lembaga Setingkat Kementrian] – [Lokasi Keberadaan Lembaga yag dimaksud].go.id
Instansi Pemerintah Non Kementrian	Karakter nama [Instansi Pemerintah Non Kementrian].pemalangkab.go.id
Desa	Karakter nama [desa atau singkatannya].desa.id
Layanan Publik	Karakter layanan [layanan publik].go.id
Domain Khusus Kegiatan Kedaerahan atau Nasional	Karakter nama [Kegiatan Kedaerahan].go.id

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

PARAF HIRARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 52 TAHUN
TENTANG REGISTRAR NAMA DOMAIN DAN *SUBDOMAIN* PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG

FORMAT KARAKTER NAMA DOMAIN DAN *SUBDOMAIN*

1. Terdiri dari minimal 3 (tiga) karakter dan maksimal 63 (enam puluh tiga) karakter (huruf, angka, tanda minus /penghubung).
2. Nama Domain dan *Subdomain* terdiri atas huruf (A-Z, a-z), angka (0-9) dan karakter hypen ("-"). Karakter Hypen tidak boleh digunakan sebagai awal atau akhir, serta sebagai karakter ketiga dan keempat secara berurutan, dari suatu Nama Domain dan *Subdomain*.
3. Nama Domain dan *Subdomain* dapat diawali dengan huruf dan diikuti dengan angka atau diawali dengan angka dan diikuti dengan huruf. Nama Domain dan *Subdomain* tidak dapat hanya menggunakan angka untuk seluruh Nama Domain dan *Subdomain*.
4. Pengelola memiliki kewenangan untuk menolak usulan Nama Domain dan *Subdomain* yang dinilai tidak mengakomodasi azas kepatutan umum dalam pengelolaan Nama Domain dan *Subdomain*.

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

PARAF HIRARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang *12/11/17*
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal : 8 November 2017
Nomor : 180/839 / Hk
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

ISI

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati Pemalang tentang Penyelenggaraan E-Government Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Yang telah diajukan oleh Diskominfo Kabupaten Pemalang.


2. Koreksi ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Untuk itu mohon asmanan.

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI	
Kasubag	<i>SH</i>

